

**STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KAWASAN
KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL
RACHMAN (STUDI KASUS PADA GAPOKTAN MAJU LESTARI
TAHURA WAN ABDUL RACHMAN)**

*Strategy for Developing Partnership Program in Community Empowerment in
Conservation Areas in The Wan Abdul Rachman Great Forest Park
(Case Study at Gapoktan Maju Lestari Tahura Wan Abdul Rachman)*

¹Alyaa Febina Zulfaa, ²Aulia Rahmawati

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bandar Lampung

¹alyaa.21111039@student.ubl.ac.id, ²aulia@ubl.ac.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

*Strategi, Pemberdayaan
Masyarakat, Kemitraan
Konservasi, Gapoktan.*

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi memicu aktivitas eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal, yang umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Sebagai respons, pemerintah mengembangkan program kemitraan konservasi yang mencakup dua aspek utama, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi program kemitraan konservasi di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori implementasi strategi dari Wheelen dan Hunger, yang menekankan tiga aspek utama: program, anggaran, dan prosedur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi berjalan cukup optimal pada aspek program dan prosedur, yang tercermin melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan strategi secara menyeluruh. Keberhasilan strategi didukung oleh regulasi yang jelas serta adanya manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan pendekatan strategi manajemen ke dalam praktik konservasi berbasis partisipasi, serta menawarkan implikasi kebijakan untuk penguatan dukungan kelembagaan dan pendanaan.

Keywords:

Strategy, Community Empowerment, Conservation Partnership, Gapoktan.

Abstract

The high level of community dependence on conservation areas has triggered various forms of illegal forest resource exploitation, often driven by the need to meet basic economic necessities. In response, the government introduced a conservation partnership program focusing on two key aspects are community empowerment and ecosystem restoration. This study aims to analyze the implementation strategy of the conservation partnership program in the Wan Abdul Rachman Grand Forest Park (Tahura WAR), Lampung Province. A descriptive qualitative approach was employed, using Wheelen and Hunger's strategic implementation theory, which emphasizes three core indicators: program, budget, and procedure. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that the implementation strategy was relatively effective in terms of program and procedure, as reflected in socialization activities, training sessions, and the strengthening of forest farmer group institutions. However, limited budget allocation remains a major constraint in ensuring comprehensive strategy execution. The success of the strategy was supported by clear regulatory frameworks and direct economic benefits for local communities. This study contributes to the integration of strategic management approaches into participatory conservation practices and offers policy implications for strengthening institutional support and funding mechanisms to ensure program sustainability.

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki peran vital dalam menopang berbagai aspek kehidupan manusia. Indonesia memiliki berbagai macam jenis hutan, seperti hutan lindung, hutan tropis, hutan konservasi, hutan suaka alam, hutan produksi, dan lain-lain (Rahman, 2020). Oleh karena itu, penting untuk melindungi kelestarian hutan dari berbagai ancaman yang dapat merusaknya.

Sebagian besar deforestasi di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon secara ilegal dan tidak terorganisir, serta pemanfaatan hutan untuk pertambangan, pengeboran minyak, dan pembangunan pemukiman. Akibatnya, hutan sering menjadi sumber konflik karena berbagai pihak memiliki kepentingan dalam pengelolaannya. Salah satu bentuk konflik yang muncul terkait pengelolaan hutan adalah perselisihan mengenai penguasaan lahan (tenurial) (Ambarwati, 2019).

Sejalan dengan itu, kawasan konservasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keberlanjutannya. Tekanan terhadap sumber daya hutan, yang disebabkan oleh tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan, menjadi salah satu masalah sosial yang berdampak langsung pada keberlangsungan kawasan konservasi. Permasalahan yang muncul, seperti pembalakan liar dan kerusakan ekosistem, menjadi isu yang serius dan memerlukan penanganan secara strategis (Mufidah, 2024).

Permasalahan konflik tenurial yang disebabkan oleh tekanan terhadap kawasan hutan tidak hanya bersifat umum, namun juga dapat diamati secara spesifik di tingkat regional, seperti yang terjadi di Provinsi Lampung, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:


Tabel 1
Jumlah Pengaduan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Tahun 2015-2023

No.	Provinsi	Tahun Pengaduan									Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Bali	1	2	4	10	3	2	2	7	5	36
2	Jawa	5	6	10	8	36	54	44	26	5	194
3	Kalimantan	13	12	12	13	17	12	28	38	95	240
4	Maluku	8	3	1	14	-	2	2	3	2	35
5	Sulawesi										69
6	Sumatra										
7	Aceh	2	2	-	3	1	1	-	2	1	12
8	Bengkulu		1	2	1	1	1	2	5	2	15
9	Jambi	2	12	17	17	17	9	52	53	11	189
10	K. Bangka	1	2	1	1	5	5	9	10	15	49
11	K. Riau	-	1	-	1	1	-	2	2	2	9
12	Lampung	1	4	4	4	8	6	3	16	13	59
13	Riau	11	11	7	19	18	19	44	142	90	361
14	Sumbar	1	1	1	2	2	2	4	49	13	75
15	Sumsel	3	7	6	6	9	7	19	33	7	97
16	Sumut	3	2	8	14	19	17	21	54	14	152
	Total	54	66	76	120	141	158	237	450	281	1583

Sumber: Bentala News.id.

Menurut data pada Tabel 1, Lampung merupakan salah satu daerah yang mengalami masalah terkait konflik tenurial dengan total 13 konflik tenurial yang tercatat di tahun 2023 dan total konflik tenurial yang terjadi di Provinsi Lampung mulai dari 2015–2023 sebanyak 59 konflik tenurial. Konflik tenurial yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, masalah kepemilikan lahan, di mana masyarakat menganggap sebagian kawasan hutan yang sudah mereka kelola adalah milik mereka. Banyak faktor mempengaruhi hal ini, seperti faktor ekonomi, sosial, ekologi, dan kebutuhan akan lahan pertanian. Salah satu kawasan konservasi di Lampung yang turut mengalami tekanan tersebut adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), yang juga menghadapi permasalahan berkaitan dengan aspek ekonomi (Maiwa, 2023). Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini sangat memerlukan sumber daya hutan untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat sekitar kerap melakukan aktivitas seperti penebangan liar dan perambahan yang berdampak langsung terhadap kerusakan kawasan Tahura WAR. Perselisihan yang timbul mencerminkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan tujuan konservasi. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya

alam sekitar menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya konflik. Gambar berikut memperlihatkan peta kawasan yang terindikasi rawan illegal logging di Tahura WAR:



Gambar 1
Peta Rawan illegal Logging di Tahura WAR
 Sumber: UPTD KPHK Tahura WAR.

Dalam peta pada Gambar 1, menunjukkan bagian blok-blok yang terindikasi rawan illegal logging yang sudah ditandai dengan masing-masing warna. Garis berwarna hijau ditandai sebagai akses jalur illegal logging. Garis Berwarna Abu-abu ditandai sebagai jalan polisi hutan dalam melakukan patroli. Sebagaimana ditunjukkan pada peta, area-area tertentu dalam kawasan ini memiliki tingkat kerawanan terhadap aktivitas ilegal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sumber daya hutan di kawasan konservasi bagi masyarakat sekitar. Ketergantungan ini tercermin dari dominasi sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama, dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Mereka mengelola lahan pertanian seperti kebun dan sawah serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam hutan. Frekuensi tinggi aktivitas masyarakat masuk dan keluar kawasan hutan menunjukkan tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap sumber daya tersebut (Winarno, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah meluncurkan beberapa program dan kebijakan di bidang kehutanan, salah satunya adalah kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Lampung 2019-2024, pengembangan konsep Taman Hutan Raya disebut sebagai solusi pengelolaan hutan berkelanjutan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan tujuan konservasi.

Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung hal ini adalah Kemitraan Konservasi, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. 6 Tahun 2018. Kebijakan tersebut mendefinisikan Kemitraan Konservasi sebagai kolaborasi antara pengelola kawasan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan. Tujuannya adalah mempertahankan keseimbangan ekosistem, memprioritaskan kepentingan konservasi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di area konservasi.

Melalui program kemitraan konservasi ini, pengelola kawasan menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar, termasuk melalui kegiatan pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan membentuk Gabungan Kelompok Tani Hutan. Menurut, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 tahun 2013 Keberadaan gabungan kelompok tani (Gapoktan) bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan keberhasilan kelompok tani, serta menyediakan sarana produksi pertanian, meningkatkan permodalan, dan memperluas usaha tani bagi para petani dan kelompok tani. Selain itu, Gapoktan juga berperan dalam meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk pertanian. Wujud dari penerapan tersebut terlihat dari program kemitraan konservasi yang merupakan kebijakan untuk mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.

Salah satu Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) yang terdapat di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman (WAR) adalah Gapoktan Maju Lestari. Berdasarkan hasil pra-riset, anggota Gapoktan ini merupakan masyarakat yang secara turun-temurun memiliki ketergantungan terhadap kawasan konservasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari pada sumber daya alam yang tersedia, baik sebagai mata pencaharian maupun dalam pemanfaatan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Melalui skema kemitraan konservasi, masyarakat binaan ini diarahkan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, khususnya melalui kegiatan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di kawasan Tahura WAR.

Dalam upaya mengatasi konflik tenurial dan meningkatkan kesejahteraan, program kemitraan konservasi di Tahura WAR difokuskan pada transformasi perilaku masyarakat dari pemanfaatan hutan secara eksploitatif menuju pengelolaan yang berkelanjutan. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Program ini tidak hanya menyoal penyelesaian persoalan tenurial, tetapi juga berperan dalam mendorong kesejahteraan komunitas sekitar hutan melalui pemanfaatan hasil hutan yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keberlanjutan (Daulay, 2023). Dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Lampung 2019-2024, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan UPTD Tahura WAR diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sekitar hutan, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Transformasi perilaku ini bertujuan agar masyarakat dapat mengelola kawasan konservasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas strategi kemitraan konservasi di berbagai kawasan. Wijaya et al. (2022) meneliti strategi resolusi konflik melalui kemitraan konservasi di Taman Nasional Bunaken dan menemukan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan serta penerapan peraturan berhasil mencegah konflik tenurial dan mengoptimalkan hasil sumber daya lokal. Sementara itu, Fatmiah et al. (2022) mengeksplorasi strategi pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung melalui pendekatan SWOT. Temuannya menunjukkan bahwa strategi yang efektif mencakup pemberian bantuan ekonomi, kolaborasi usaha, serta pemanfaatan teknologi pertanian. Penelitian oleh Gaol et al. (2022) di Cagar Alam Pegunungan Cycloop menekankan pentingnya model desa adopsi dalam meningkatkan pandangan positif masyarakat terhadap program konservasi berbasis kemitraan.

Ketiga studi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pengelola kawasan konservasi dan masyarakat dalam upaya mereduksi konflik serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat lokal. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu belum mengkaji secara mendalam aspek teknis implementasi strategi kemitraan konservasi, khususnya terkait aspek program, alokasi anggaran, dan prosedur operasional. Selain itu, belum terdapat kajian serupa yang secara spesifik menyoroti kawasan konservasi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi implementasi kemitraan konservasi di Tahura WAR, menggunakan kerangka evaluatif dari Wheelen dan Hunger (2003) yang mencakup tiga aspek utama: program, anggaran, dan prosedur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi kemitraan konservasi di Tahura WAR, dengan fokus pada perancangan dan pelaksanaan program, pengalokasian anggaran, serta prosedur operasional yang diterapkan. Pendekatan strategi implementasi dari Wheelen & Hunger (2003) digunakan sebagai kerangka evaluatif, mencakup tiga aspek utama: program, anggaran, dan prosedur. Program merujuk pada bentuk konkret dari strategi yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan terstruktur untuk mencapai tujuan. Anggaran menggambarkan ketersediaan dan alokasi sumber daya finansial yang mendukung pelaksanaan program. Sementara prosedur mengacu pada langkah-langkah teknis yang terstruktur (misalnya SOP) untuk menjamin konsistensi dan efisiensi pelaksanaan strategi.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana program kemitraan konservasi di Tahura WAR telah diimplementasikan secara efektif, dengan fokus pada penyusunan dan pelaksanaan program, pengalokasian anggaran, serta penerapan prosedur teknis oleh masyarakat dan pengelola kawasan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi kemitraan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika yang terjadi dalam strategi pengembangan program kemitraan konservasi di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR). Menurut Walidin et al. (dalam Fadli, 2021), pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sosial secara kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan informan yang terlibat secara aktif dalam program kemitraan di kawasan konservasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, dengan kriteria utama keterlibatan aktif dan relevansi terhadap program kemitraan konservasi di Tahura WAR. Informan dipilih untuk mewakili berbagai posisi strategis, mulai dari pengambil kebijakan hingga pelaksana lapangan dan anggota masyarakat yang terlibat langsung, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Kategori	Keterangan
1	Kabid II, Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	1	Informan Kunci	Menyediakan informasi terkait strategi konservasi dan kebijakan perlindungan hutan
2	Kabid IV, Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	1	Informan Kunci	Memberikan informasi terkait program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan
3	Kepala UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	1	Informan Kunci	Penanggung jawab langsung pengelolaan kawasan konservasi Tahura WAR dan implementasi kemitraan konservasi.
4	Penyuluh Pendamping Gapoktan Maju Lestari	1	Informan Sekunder	Memberikan informasi lapangan terkait proses pendampingan masyarakat dalam program kemitraan
5	Anggota Kelompok Tani Gapoktan Maju Lestari	3	Informan Sekunder	Memberikan pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan program kemitraan konservasi
Total		7		

Sumber: Peneliti, 2025.

Dalam pelaksanaan penelitian, Peneliti memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas dan informasi para informan. Seluruh partisipan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan memberikan persetujuan secara sukarela sebelum proses wawancara dilakukan. Peneliti berupaya menjaga objektivitas dan keberimbangan sudut pandang dengan memberi ruang bagi setiap informan menyampaikan pandangan mereka secara bebas tanpa tekanan.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan strategis dari instansi terkait. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan dasar konseptual atas temuan yang diperoleh dari lapangan.

Dalam proses analisis, penelitian ini mengacu pada pendekatan kualitatif dengan model analisis dari (Miles dan Huberman dalam Saleh, 2017), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan serta menyusun ulang data agar lebih terstruktur. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau visualisasi untuk mempermudah pemahaman dan identifikasi pola. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan menafsirkan

data secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, yang dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data guna menjaga konsistensi dan relevansi analisis.

Untuk menjamin validitas temuan, digunakan triangulasi teknik sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono dalam Abubakar, 2021). Triangulasi ini dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan utamanya adalah memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang diperoleh, serta meningkatkan keandalan hasil penelitian secara keseluruhan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini berisi hasil analisis yang diperoleh peneliti di lapangan, yang kemudian disesuaikan dengan teori yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada implementasi strategi dengan mengacu pada teori Wheelen dan Hunger, yang mencakup tiga aspek utama yaitu program, anggaran, dan prosedur.

1. Program

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang di latar belakang oleh ketergantungan masyarakat pada kawasan hutan. Ini telah berlangsung secara turun-temurun, di mana masyarakat menggantungkan hidup pada sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi, seperti pertanian, dan pemanfaatan hasil hutan. Yang mengakibatkan adanya aktivitas ilegal masyarakat yang merugikan ekosistem kawasan hutan. Kemitraan konservasi, salah satu dari lima skema perhutanan sosial yang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan. Program ini bertujuan tidak hanya memberikan peluang ekonomi alternatif seperti ekowisata dan produk lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem demi keberlanjutan sumber daya alam.

Kemitraan konservasi memberikan *win-win solution*, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa merusak lingkungan, sambil berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dan fungsi ekosistem. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Tahura Wan Abdul Rachman, "Strateginya tentu dengan pembinaan, dengan sosialisasi ke masyarakat. Tidak bosan-bosannya sosialisasi, kemudian pembinaan, secara rutin dan mendampingi petani atau masyarakat untuk berproses." Pendekatan ini memperkuat peran serta masyarakat secara aktif dalam konservasi dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Hal ini sejalan dengan pandangan anggota Gapoktan Maju Lestari yang menyatakan, "*Tiap pendampingan itu kita diajarkan bagaimana mengolah jadi kemasan kayak kopi ini... biar ada nilai lebih. Ya dulu yang ngerusak hutan ya karena ekonomi...*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan dan pemberdayaan tidak hanya memberi edukasi teknis, tetapi juga memengaruhi kesadaran dan sikap masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabid Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kemitraan konservasi ini merupakan pendekatan yang memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, di mana masyarakat diberi akses legal untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab. Ia menyatakan, "*Masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara bertanggung jawab, sehingga kebutuhan hidup mereka*

terpenuhi tanpa merusak fungsi kawasan tersebut." Hal ini sejalan dengan tujuan utama program, yakni menyelesaikan persoalan tenurial sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut, program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat melalui sistem agroforestri multitanaman, seperti yang dijelaskan oleh Kabid Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat: *"Jadi artinya di sini mereka selalu ada pemasukan setiap saat. Kita arahkan ke agroforestri multitanaman supaya petani tidak mengalami paceklik dan tetap ada pendapatan."* Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan anggota Gapoktan, *"Lewat Gapoktan hasil inilah mba saya jadi punya akses yang jelas dan legal buat ambil hasil hutan, kayak kopi, pisang gitu."*

Dengan demikian, strategi kemitraan konservasi bukan hanya berperan dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kemandirian ekonomi, peningkatan kapasitas, dan perubahan perilaku masyarakat. Integrasi antara dukungan kelembagaan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Lembaga yang mewadahi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat ini adalah Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan). Gapoktan Maju Lestari merupakan salah satu kelompok yang aktif mengikuti pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Melalui wadah ini, masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara legal dan ramah lingkungan, sebagaimana diungkapkan salah satu anggota Gapoktan, *"Lewat Gapoktan hasil inilah mba saya jadi punya akses yang jelas dan legal buat ambil hasil hutan, kayak kopi, pisang gitu."*

Dalam konteks ini, program pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis untuk merealisasikan tujuan organisasi, yaitu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, kemitraan konservasi bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat yang telah lama menggarap kawasan hutan, sambil mendorong mereka beralih ke kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Tahura WAR, *"Strateginya tentu dengan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan secara rutin agar masyarakat dapat berproses dan mandiri."* Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kabid Perlindungan dan Konservasi Hutan, *"Masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara bertanggung jawab, sehingga kebutuhan hidup mereka terpenuhi tanpa merusak fungsi kawasan tersebut."*

Program ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan, seperti agroforestri multitanaman, sebagaimana dikatakan Kabid Pemberdayaan Masyarakat, *"Kita arahkan ke sistem multitanaman supaya petani tidak mengalami paceklik dan tetap ada pendapatan."* Sejalan dengan itu, anggota Gapoktan menyampaikan, *"Tiap pendampingan itu kita diajarkan bagaimana mengolah jadi kemasan kayak kopi ini... ya dulu yang ngerusak hutan ya karena ekonomi."* Program ini dengan demikian mendorong transformasi, dari praktik ilegal menjadi tata kelola hutan berbasis konservasi.

Dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap kawasan hutan dan menyelesaikan konflik tenurial, yang terbukti efektif melalui perubahan perilaku masyarakat. Hal ini sejalan

dengan pendapat Wheelen dan Hunger (dalam Arifin dan Karim, 2017) bahwa pengembangan program merupakan langkah awal penting dalam mendukung implementasi strategi organisasi.

Dengan mengimplementasikan program pemberdayaan berbasis kemitraan konservasi, organisasi berusaha menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal, program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Selain memberikan dampak ekonomi langsung, program ini menumbuhkan tanggung jawab sosial berkelanjutan. Melalui upaya ini, tujuan utama organisasi, yakni kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, dapat dicapai secara seimbang.

2. Anggaran

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di seluruh Lampung, alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp450 juta. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung kegiatan pelatihan, pendampingan, pengadaan sarana prasarana, serta operasional lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh Kabid Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan, *"...Ya tentunya ada dorongan anggaran meskipun terbatas dari pemerintah daerah atau dari pihak lainnya yang tidak mengikat. Di tahun 2024 ini untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar 450 juta..."*.

Dukungan dana menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama. Kabid Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan menyatakan, *"...Cuma penganggarnya sangat terbatas sekali. Karena kita bekerja itu berbasis pada anggaran. Mau melakukan satu hal itu harus kita lihat dulu kekuatan anggaran kita berapa..."*. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar petugas di lapangan seperti bahan bakar dan konsumsi, yang tidak selalu dapat dicukupi. Kepala UPTD Tahura WAR juga menegaskan, *"...Anggaran ini dipakai untuk kegiatan seperti pelatihan HHBK, ekowisata, alat pertanian ramah lingkungan, hingga patroli bersama. Tapi ya, minim, sangat minimalis..."*.

Meskipun terbatas, anggaran tetap digunakan secara maksimal. Penyuluh di lapangan menyebutkan, *"...Untuk pendampingan per Gapoktan hanya empat juta rupiah. Tapi tetap kita jalankan, karena ya itu yang dianggarkan..."*. Strategi pelibatan pihak eksternal seperti akademisi, CSR perusahaan, dan NGO juga menjadi alternatif untuk menutupi kekurangan dana.

Jika mengacu pada pendapat Wheelen dan Hunger dalam Praminingtyas (2015), anggaran merupakan rencana program dalam bentuk uang yang mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi performa keuangan. Maka, aspek anggaran pada program ini secara teoritis telah memenuhi tiga aspek tersebut:

- a. Perencanaan: Anggaran dialokasikan untuk kegiatan strategis seperti pelatihan dan penyediaan fasilitas.
- b. Pengendalian Tindakan: Dana digunakan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai prinsip keberlanjutan.
- c. Evaluasi Performa Keuangan: Evaluasi triwulanan dilakukan melalui laporan kegiatan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Namun dalam praktiknya, alokasi dana yang terbatas tetap menjadi penghambat. Oleh karena itu, meskipun memenuhi aspek keberhasilan secara teori, implementasinya belum dapat dikatakan optimal. Penambahan dukungan anggaran sangat diperlukan agar tujuan program dapat dicapai secara efektif dan menyeluruh.

3. Prosedur

Menurut Wheelen dan Hunger dalam Arifin dan Karim (2017), prosedur merupakan serangkaian langkah atau teknik terstruktur yang menjelaskan secara rinci cara menyelesaikan suatu tugas. Prosedur dibentuk setelah program direncanakan dan berfungsi menjelaskan tugas, fungsi, serta tanggung jawab setiap pihak dalam organisasi secara sistematis. Dalam konteks pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengacu pada beberapa peraturan sebagai dasar prosedural, seperti Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2023, dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2022.

Kepala UPTD KPHK Tahura WAR menyampaikan, *"... Ya, sejauh ini dalam melaksanakan program kami selalu berupaya untuk melaksanakan program sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2023. Karena itu sudah menjadi panduan kita, jadi kita mengikuti apa yang sudah tertera dalam peraturan itu."* Peraturan ini menjadi pedoman utama dalam kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, pendampingan, hingga patroli dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. Prosedur pelaksanaan program sendiri mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Awal: Identifikasi wilayah dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai skema perhutanan sosial.
2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja: Menyusun rencana kerja berbasis konservasi dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
3. Pendampingan dan Fasilitasi: Pelatihan teknis, pembinaan kelembagaan, pemasaran hasil, serta fasilitasi administratif.
4. Monitoring dan Evaluasi: Dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai aturan.
5. Peningkatan Nilai Tambah: Pengembangan produk dan usaha ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan.

Prosedur ini juga mencakup mekanisme penanganan aktivitas masyarakat yang sebelumnya belum legal, sebagaimana dijelaskan Kepala UPTD, *"... Kalau kita bicara tentang kegiatan terbangun, itu mencerminkan pemanfaatan kawasan oleh masyarakat yang belum punya izin formal... di sinilah peran kemitraan konservasi, melalui ini kegiatan itu kita arahkan agar diakui secara legal dan sesuai aturan yang berlaku..."*.

Selain itu, penyuluh pendamping mengikuti Permen LHK Nomor 4 Tahun 2022, yang mengatur tentang tahapan penyuluhan seperti: persiapan rencana kerja, sosialisasi awal, identifikasi kebutuhan masyarakat, pemberian bimbingan teknis, serta pelaporan berkala. Dengan demikian, pelaksanaan program berlangsung sesuai prosedur standar dan terstruktur. Berdasarkan aspek Wheelen dan Hunger, prosedur yang diterapkan telah memenuhi kriteria keberhasilan karena:

- a. Disusun berdasarkan regulasi formal.
- b. Memberikan pembagian tugas yang jelas antara Dinas Kehutanan, UPTD, dan penyuluh.

- c. Menjamin keterlibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi.
- d. Menyediakan mekanisme pemantauan dan perbaikan jika terjadi kendala.

Dengan prosedur yang dijalankan secara konsisten, program kemitraan konservasi tidak hanya memberi dampak nyata terhadap pelestarian kawasan hutan, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat berlangsung secara legal, produktif, dan berkelanjutan.

4. Aspek Pendukung dan Penghambat

a. Aspek Pendukung

Faktor pendukung dalam pengimplementasian program kemitraan konservasi ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu program dan prosedur. Dalam aspek program dukungan terlihat pada:

- a) Regulasi jelas memberikan landasan hukum kuat dan rasa aman bagi masyarakat untuk berpartisipasi, serta menjamin keselarasan dengan tujuan konservasi.
- b) Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan KTH (Gapoktan) berperan sebagai organisasi terstruktur yang memudahkan pengelolaan kolektif, pembinaan, dan evaluasi program.
- c) Program kemitraan konservasi menguntungkan negara dan masyarakat melalui pelestarian hutan dan pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi dan komitmen masyarakat.
- d) Pendampingan rutin dan pelatihan kapasitas, seperti agroforestri multijenis, memperkuat pemahaman konservasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- e) Penyediaan fasilitas seperti bibit, alat pengolahan hasil hutan, dan akses pasar mendukung optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan.

Program pemberdayaan masyarakat ini menunjukkan bagaimana integrasi antara regulasi, pendampingan, dan penyediaan fasilitas dapat menciptakan sinergi antara tujuan konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dukungan juga terlihat dalam aspek prosedur, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- a) Adanya prosedur yang terstruktur dan sistematis memberikan panduan rinci dalam menjalankan program yang telah direncanakan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan efisiensi pelaksanaan.
- b) Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran setiap pihak terdefinisi dengan jelas. Dinas Kehutanan bertanggung jawab menyusun rencana kerja dan memberikan pendampingan teknis, UPTD KPHK Tahura WAR mengelola kawasan konservasi, dan penyuluh pendamping memberikan bimbingan langsung kepada masyarakat. Keselarasan peran ini menciptakan koordinasi yang efektif dan memastikan keberhasilan program.
- c) Adanya petunjuk teknis yang jelas, seperti Permen LHK Nomor 14 Tahun 2023 untuk UPTD KPHK Tahura WAR dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2022 untuk penyuluh pendamping, menjadi acuan utama dalam melaksanakan tugas. Petunjuk teknis ini tidak hanya memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan dan standar pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan, dan memudahkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program.

b. Aspek Penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat pula beberapa kendala yang menghambat implementasi program dari sisi anggaran. Pada aspek ini hambatan terletak pada keterbatasan anggaran. Meskipun dengan keterbatasan anggaran program tetap berjalan, tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi program. Hal ini terlihat dari berbagai hambatan yang ditemui di lapangan, seperti yang berdampak pada kurangnya alat operasional dan kendaraan untuk akses ke kawasan menyebabkan pengawasan dan pendampingan program menjadi kurang optimal, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Di samping hambatan yang dijelaskan dalam kerangka teori Wheelen dan Hunger, terdapat pula faktor penghambat tambahan yang muncul selama implementasi program, seperti:

- a) Penolakan sebagian masyarakat yang mengklaim memiliki tanah, meskipun kawasan hutan adalah milik negara, yang memicu provokasi dan penolakan lebih luas.
- b) Masih berlangsungnya aktivitas ilegal, seperti penebangan liar dan alih fungsi lahan karena belum semua masyarakat terlibat dalam kemitraan konservasi.
- c) Kecurigaan terhadap program, di mana ada rasa tidak percaya dari sebagian masyarakat terhadap program, terutama terkait kewajiban menandatangani surat pernyataan larangan penebangan atau perubahan fungsi lahan, yang menghambat partisipasi.
- d) Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung, di mana jumlah personel dan pengawas yang terbatas, serta minimnya kendaraan operasional, menyebabkan pengawasan dan pendampingan program menjadi kurang optimal, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan program, sebagai berikut:

- a) Optimalisasi anggaran dan sarana prasarana
Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penyediaan kendaraan operasional dan fasilitas pendukung lain yang mempermudah akses ke kawasan hutan, sehingga meminimalisir hambatan teknis dalam pelaksanaan program.
- b) Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pendekatan persuasif yang menekankan pentingnya konservasi dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, guna mengurangi penolakan dan aktivitas ilegal.
- c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Menambah jumlah personel dan meningkatkan kompetensi petugas lapangan serta penyuluh melalui pelatihan intensif agar mampu memberikan pendampingan dan pengawasan yang efektif.
- d) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap program
Transparansi dan komunikasi mengenai kewajiban dan manfaat program, termasuk penjelasan tentang surat pernyataan larangan penebangan, agar mengurangi kecurigaan dan meningkatkan kepatuhan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang telah dianalisis menggunakan teori Wheelen dan Hunger dengan aspek program, anggaran, dan prosedur, Peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan program kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) berhasil mengimplementasikan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang seimbang antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan. Aspek program dan prosedur menunjukkan pelaksanaan yang efektif dan sesuai dengan pedoman teknis serta operasional, yang terlihat dari distribusi bibit, penyuluhan teknis, penyediaan alat pengolahan hasil panen, serta pendampingan intensif. Namun, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama yang mengurangi optimalisasi program. Meski demikian, keberhasilan pada dua aspek utama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keterlibatan masyarakat dan pelestarian kawasan konservasi, sehingga strategi ini dapat dinilai berhasil secara keseluruhan.
2. Faktor pendukung program meliputi regulasi yang jelas, struktur organisasi masyarakat seperti KTH dan Gapoktan, serta prosedur yang sistematis dengan koordinasi yang baik antara Dinas Kehutanan, UPTD KPHK Tahura WAR, dan penyuluh pendamping. Selain itu, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari peningkatan hasil panen dan pelatihan teknis menjadi motivasi kuat untuk berpartisipasi aktif. Sebaliknya, faktor penghambat utama terletak pada keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang minim, penolakan sebagian masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kendaraan operasional yang menghambat pengawasan kawasan hutan.

Untuk meningkatkan efektivitas program kemitraan konservasi, beberapa saran diajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, memperkuat pemantauan program secara berkala, serta meningkatkan infrastruktur akses kawasan hutan guna mendukung pelaksanaan dan pengawasan yang lebih baik.
2. Masyarakat Setempat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dan komitmen dalam menjaga kelestarian hutan dengan menghindari aktivitas ilegal demi keberlanjutan sumber daya alam.
3. Penelitian Selanjutnya disarankan untuk mengkaji kolaborasi antar stakeholder, mengevaluasi dampak program secara menyeluruh, serta menelaah efektivitas prosedur pelaksanaan untuk perbaikan lebih lanjut.

REFERENSI

- Arifin, A., & Karim, R. A. (2017). Analisis Implementasi Strategi Terhadap Capaian Kinerja Perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(1).
- Bentala News. (2024). *Konflik Tenurial di Riau Tertinggi di Indonesia*. Diakses pada 3 Oktober 2024, diunduh dari <https://bentalanews.id/konflik-tenurial-di-riau-tertinggi-di-indonesia/>.
- Daulay, R., Anhar, A., & Pohan, A. F. R. (2023). Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan Konservasi Terhadap Program Kemitraan Konservasi di Desa Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(4), 1390-1404.
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2019). *Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2019–2024*. Pemerintah Provinsi Lampung.

- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Fatmiah, F., Abdullah, A., & Nurliani, N. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 6(2), 47-54.
- Gaol, C. I. L., Manalu, J., & Rumahorbo, B. T. (2022). Strategi Pengembangan Program Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 8(2), 356-372.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyuluh Pendampingan dalam Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. (2013). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perbenihan Perkebunan*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Maiwa, A., Rahman, A., Pribadi, H., Hamka, H., Baharuddin, R. F., & Jordan, G. (2023). The Role of Stakeholders in Natural Tourism Management of Kapopo Forest Park, Central Sulawesi. *Jurnal Penelitian Kehutanan BONITA*, 5(2), 28-37.
- Nataliningsih, D. I. H., Suseno, D. G. P., & Karyana, I. K. S. (2018). *Manajemen Strategi Agribisnis*. ALFABETA.
- Paraibabo, I. S. W., & Nain, U. (2024). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya*. (Tesis Doktoral, IPDN).
- Rahman, B., Pratiwi, A., & Saâ, S. F. (2020). Studi Literatur: Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan. *Pondasi*, 25(1), 50-62.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu, Ed.). Pustaka Ramadhan.
- Wijaya, P., Walangitan, H. D., & Rotinsulu, W. C. (2022). Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial Melalui Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Pulau Mantehage). *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 18(3), 803-810.
- Winarno, G.D., Harianto, S.P., Santoso, T., Herwanti, S. (2019). *Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Lampung*. Buku. Pusaka Media. Lampung.